

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara modern pada umumnya memiliki pembagian wilayah atas bagian pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintah negara bagian pusat dan daerah memiliki implikasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan nasional. Jika ditelusuri dalam konteks eksternal, pusat berhubungan langsung dengan dunia internasional. Sedangkan dalam konteks internal, pusat berfungsi untuk menetapkan standar dasar yang mencakup seluruh negara. Disisi lain, daerah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya dan kepentingannya yang memerlukan perhatian tingkat tinggi yang tidak dapat dilakukan oleh pusat.

Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan KKN, penegakan hukum dan hak asasi manusia, penghapusan dwifungsi angkatan bersenjata, amandemen UUD 1945 dan demokratisasi, serta otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 dan kemudian diubah dengan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah salah satu cara untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Otonomi daerah memungkinkan setiap daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing sehingga memungkinkan masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif agar menciptakan daerah yang unggul dan berdaya saing. Salah satu prinsip otonomi daerah yaitu pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat setempat.

Dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dinyatakan bahwa pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pandangan baru mengenai pemerintah daerah, otonomi tidak hanya lagi dari segi kekuasaan dan hukum tetapi lebih ke segi ekonomi. Menurut Bailey (1999;3), pemerintah daerah adalah sebuah organisasi yang dipilih secara demokratis dibawah negara yang berkuasa di suatu wilayah/daerah (provinsi atau daerah) yang menyediakan pelayanan publik bagi penduduk yang tinggal di wilayahnya. Dalam hal ini, fungsi utama dari pemerintah daerah adalah memaksimalkan kesempatan atau ruang bagi warganya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Masyarakat menuntut akuntabilitas yang lebih besar dengan transparansi dalam pengelolaan barang atau aset daerah untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, yang merupakan bagian dari agenda reformasi yang diharapkan terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam pengelolaan barang milik daerah, guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, perlu diterapkan pendekatan kinerja dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah, artinya sama dengan pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan utama dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu adanya ketidakteraturan dalam pengelolaan data barang daerah tersebut. Sehingga mengakibatkan Pemerintah Daerah kesulitan untuk mengetahui aset yang dikuasai atau dikelolanya. Itulah yang menjadi penyebab tidak optimalnya pengelolaan barang milik daerah sehingga Pemerintah Daerah akan kesulitan dalam pemanfaatan aset daerah mendatang. Maka dari itu, dibutuhkan adanya pengelolaan aset secara terstruktur dan identifikasi aset dalam hal pengadaan, penggunaan, penilaian dan pemanfaatan sehingga efektivitas pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian hukum. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, hibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan apabila barang tersebut tidak diperlukan lagi untuk penyelenggara tugas pemerintahan. Khususnya untuk barang milik daerah yang pemakaiannya yang tidak optimal maka sebaiknya dilakukan pemindahtanganan, karena dapat mengurangi biaya pemeliharaan barang milik daerah tersebut. Sehingga jika dipindahtangankan ke OPD lain yang memerlukan, maka

pemakaian barang milik daerah tersebut dapat optimal dan dapat menghemat anggaran kegiatan pemerintah serta dapat mengurangi tata ruang wilayah atau penataan kota yang sudah tidak sesuai.

Dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu cara untuk menunjang urusan pemerintahan untuk mengelola keuangan dan aset daerah. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas yaitu dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2017 pasal 2 ayat 1 bahwa tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan Daerah.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu **“PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI HIBAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang diambil penulis adalah sebagai berikut :

1. Apa saja barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana prosedur pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 Tahun 2016 ?
3. Bagaimana prosedur pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana perbandingan prosedur pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah menurut Permendagri RI No.19 Tahun 2016 dengan BPKAD Provinsi Sumatera Barat?
5. Apa contoh pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah?
6. Apa saja hambatan dan upaya dalam prosedur pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan tugas akhir yaitu :

1. Untuk mengetahui barang milik daerah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui prosedur pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.29 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui prosedur pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui perbandingan prosedur pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah menurut Permendagri RI No.19 Tahun 2016 dengan BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
5. Untuk mengetahui contoh pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah.
6. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam prosedur pemindahtanganan pada barang milik daerah melalui hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dari tugas akhir yaitu penerapan dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan sehingga dapat bermanfaat :

1. Bagi Penulis

- a. Dapat menerapkan dan mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama magang ke dalam pekerjaan secara nyata setelah lulus dari Universitas Andalas.

- b. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bersosialisasi dan beradaptasi di lingkungan kerja.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi jenjang Diploma III Universitas Andalas.

2. Bagi Instansi

- a. Sebagai sarana penghubung antara perusahaan dengan lembaga pendidikan untuk bekerja sama
- b. Sebagai referensi bagi perusahaan dalam menilai kebijakan yang telah ada di masa lalu dan menentukan kebijakan yang akan diambil pada masa yang akan datang

3. Bagi Pembaca

- a. Dapat dijadikan acuan dalam pembuatan tugas akhir di masa yang akan datang dan akan menambah pengetahuan, wawasan dan informasi pembaca.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mencari informasi yang berkaitan dengan judul pokok bahasan yang penulis jelaskan diatas yaitu:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan yang penulis gunakan yaitu dengan membaca, mencari dan mengumpulkan bahan bacaan, artikel, laporan-laporan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan penulis uraikan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Pada metode penelitian lapangan ini, penulis melakukan observasi secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek studi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh. Adapun teknik penelitian yang dilakukan yaitu :

- a. Melakukan observasi secara langsung terhadap berjalannya instansi/perusahaan yang bersangkutan.
- b. Adanya pengambilan data tertulis dari instansi/perusahaan
- c. Adanya wawancara yang dilakukan kepada staf di instansi/perusahaan

1.6 Tempat dan Waktu Kegiatan

Dalam hal ini, penulis melakukan kegiatan magang yang bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 43, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 hari kerja. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan 06 Maret 2023.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam laporan ini yaitu menekankan mengenai prosedur pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan mengenai “Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat” terdiri dari V (lima) bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang berisi teoritis yang memuat teori-teori yang di dapatkan semasa kuliah dan buku-buku pedoman lainnya yang relevan dengan judul yang diangkat penulis yaitu Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran instansi tempat magang yang terdiri dari sejarah singkat instansi, visi, misi, tujuan, logo, struktur organisasi dan bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan tentang hasil atau data yang diperoleh selama proses magang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan prosedur pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penulisan tugas akhir dan saran untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan untuk masa yang akan datang.

